



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 42/Pid.B/2014/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN** ;

Tempat Lahir : Batu Raja (OganKomerling Ulu - Palembang ;

Umur/Tanggal Lahir : 69 Tahun / 20 Juni 1944 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Lubuk Kembang Bungo Rt. 03 Rw. 02 Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau dusun Toro jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SMP ;

2. Nama Lengkap : **SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO** ;

Tempat Lahir : Desa Latak (Jateng) ;

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1963 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Toro jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan 26 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut :

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM-15/PKL. CI/02/2014 tanggal 25 Februari 2014 atas nama para Terdakwa ;
 - Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa ;
 - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
 - Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa 1. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN dan terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana " Penipuan secara bersama – sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP'
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN dan terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 49 (empat puluh sembilan) surat hibah yang diterbitkan oleh saudara JASPUN;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran masing – masing:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 September 2010 senilai Rp. 35. 500. 000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh H. Ratim dan diterima dan ditanda tangani oleh Siswandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh H. Ratim dan diterima dan ditanda tangani oleh Subandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh H. Ratim dan diterima dan ditanda tangani oleh Siswandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh H. Ratim dan diterima dan ditanda tangani oleh Subandi;

Dikembalikan kepada H. Ratim

1. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa terdakwa 1. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN bersama – sama terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, bulan April 2010 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 di Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Nurwahid Bin H. Ratim, saksi Ratim Bin Kursin (saksi korban) dan saksi Karianto Bin Karwin bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Isoni Bin Wasmo didaerah Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan, yang mana pertemuan tersebut membicarakan jual beli lahan/ kebun, selanjutnya pertemuan dilaksanakan dirumah terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN dan yang hadir pada saat itu terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO, dan saksi JASPUN BIN KARIM, selanjutnya saksi Nurwahid Bin H. Ratim diarahkan oleh saksi Isoni Bin Wasmo kepada terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN untuk menunjukkan lokasi lahan/ tanah yang ada di Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut. Dimana keadaan lahan/ tanah masih berbentuk semak belukar dan banyak terdapat pohon – pohon alami.

- Bahwa selang beberapa bulan kemudian saksi Nurwahid Bin H. Ratim datang kembali ke Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan untuk menemui terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN dan sempat menginap dirumah terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN, pada keesokan harinya saksi Nurwahid Bin H. Ratim dan saksi Ratim Bin Kursin (saksi korban) berkoordinasi bersama ninik mamak Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan yaitu saksi JASPUN BIN KARIM bersama pemilik tanah yaitu terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO untuk mengetahui berapa harga lahan/ tanah tersebut, setelah itu saksi Nurwahid Bin H. Ratim bersama saksi Ratim Bin Kursin (saksi korban) mempertanyakan perihal surat – surat tanah/ lahan, namun pada saat itu diyakinkan oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN dan terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO bahwa tanah/ lahan tidak ada masalah serta surat tanah berbentuk surat hibah dari ninik mamak yaitu saksi JASPUN BIN KARIM;
- Bahwa selanjutnya harga yang ditawarkan terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN dan terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO tanah/ lahan seluas 100 Ha. Seharga 2 Ha. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) mendengarkan hal itu saksi Ratim Bin Kursin (saksi korban) langsung menyepakati dengan membeli tanah/ lahan seluas 100 Ha. Dengan harga keseluruhan Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) termasuk pembelian lahan dan tumbang emas, selanjutnya pembayaran dilakukan oleh saksi Ratim Bin Kursin (saksi korban) dengan cara cast maupun transfer, adapun uang yang telah diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO dan terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp. 185. 000. 000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO (pembayaran berupa kwitansi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 47. 500. 000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN (pembayaran berupa kwitansi);
- Uang sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO (pembayaran berupa kwitansi);
- Uang sebesar Rp. 35. 500. 000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN.
- Bahwa sekira bulan Desember 2010 saat saksi Ratim Bin Kursin (saksi korban) hendak menguasai tanah/ lahan seluas 100 Ha tersebut, dimana tanah/ lahan ternyata masuk dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nelo, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 268. 000. 000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN. Dan terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa 1. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN bersama – sama terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, bulan April 2010 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 di Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Nurwahid Bin H. Ratim, saksi Ratim Bin Kursin (saksi korban) dan saksi Karianto Bin Karwin bertemu dengan saksi Isoni Bin Wasmo didaerah Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan, yang mana pertemuan tersebut membicarakan jual beli lahan/ kebun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pertemuan dilaksanakan dirumah terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN dan yang hadir pada saat itu terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO, dan saksi JASPUN BIN KARIM, selanjutnya saksi Nurwahid Bin H. Ratim diarahkan oleh saksi Isroni Bin Wasmo kepada terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN untuk menunjukkan lokasi lahan/ tanah yang ada di Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut. Dimana keadaan lahan/ tanah masih berbentuk semak belukar dan banyak terdapat pohon – pohon alami.

- Bahwa selang beberapa bulan kemudian saksi Nurwahid Bin H. Ratim datang kembali ke Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan untuk menemui terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN dan sempat menginap dirumah terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN, pada keesokan harinya saksi Nurwahid Bin H. Ratim dan saksi Ratim Bin Kursin (saksi korban) berkoordinasi bersama ninik mamak Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan yaitu saksi JASPUN BIN KARIM bersama pemilik tanah yaitu terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO untuk mengetahui berapa harga lahan/ tanah tersebut, setelah itu saksi Nurwahid Bin H. Ratim bersama saksi Ratim Bin Kursin (saksi korban) mempertanyakan perihal surat – surat tanah/ lahan, namun pada saat itu diyakinkan oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN dan terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO bahwa tanah/ lahan tidak ada masalah serta surat tanah berbentuk surat hibah dari ninik mamak yaitu saksi JASPUN BIN KARIM;
- Bahwa selanjutnya harga yang ditawarkan terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN dan terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO tanah/ lahan seluas 100 Ha. Seharga 2 Ha. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) mendengarkan hal itu saksi Ratim Bin Kursin (saksi korban) langsung menyepakati dengan membeli tanah/ lahan seluas 100 Ha. Dengan harga keseluruhan Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) termasuk pembelian lahan dan tumbang emas, selanjutnya pembayaran dilakukan oleh saksi Ratim Bin Kursin (saksi korban) dengan cara cast maupun transfer, adapun uang yang telah diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO dan terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp. 185. 000. 000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO (pembayaran berupa kwitansi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 47. 500. 000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN (pembayaran berupa kwitansi);
- Uang sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO (pembayaran berupa kwitansi);
- Uang sebesar Rp. 35. 500. 000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN.
- Bahwa sekira bulan Desember 2010 saat saksi Ratim Bin Kursin (saksi korban) hendak menguasai tanah/ lahan seluas 100 Ha tersebut, dimana tanah/ lahan ternyata masuk dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nelo, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 268. 000. 000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN. Dan terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkarapun dilanjutkan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. NURWAHID ALS WAHID Bin H. RATIM;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan April tahun 2010 di Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh sdr Musoni ada lahan di daerah Toro Jaya dan diarahkan untuk menemui terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN;
- Bahwa saksi setelah dua bulan berikutnya datang lagi kedesa Toro Jaya untuk menjumpai terdakwa Siswandi dan menginap dirumahnyanya untuk berkordinasi dengan ninik mamak desa Toro Jaya yang bernama sdr Jaspun Bin Karim bersama pemilik tanah yaitu terdakwa 2 . Subandi;
- Bahwa saksi ada melakukan survey atas lahan tersebut;
- Bahwa orang tua saksi setuju untuk membeli lahan tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 2Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tanah yang dikeluarkan berbentuk surat hibah;
- Bahwa pada saat transaksi terdakwa 2 . Subandi menjamin bahwa tanah tersebut benar miliknya dan tidak bermasalah;
- Bahwa transaksi uang tersebut secara cast dan transfer Uang sebesar Rp. 185. 000. 000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO (pembayaran berupa kwitansi), Uang sebesar Rp. 47. 500. 000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN (pembayaran berupa kwitansi), Uang sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO (pembayaran berupa kwitansi) Uang sebesar Rp. 35. 500. 000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 268. 000. 000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. RATIM ALS PAK RATIM Bin KURSIN ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan April tahun 2010 di Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi pergi bersama anaknya bernama Nurwahid untuk melihat lahan di daerah Toro Jaya dan diarahkan untuk menemui terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN, terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO di rumah terdakwa 1.
- Bahwa saksi ada melakukan survey atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi setuju untuk membeli lahan tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 2Ha.
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut seluas 100 Ha. Seharga Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) termasuk pembelian lahan dan tumbang imas;
- Bahwa surat tanah yang dikeluarkan berbentuk surat hibah;
- Bahwa pada saat transaksi terdakwa 2 . Subandi menjamin bahwa tanah tersebut benar miliknya dan tidak bermasalah;
- Bahwa transaksi uang tersebut secara cast dan transfer Uang sebesar Rp. 185. 000. 000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO (pembayaran berupa kwitansi), Uang sebesar Rp. 47. 500. 000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN (pembayaran berupa kwitansi), Uang sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO (pembayaran berupa kwitansi) Uang sebesar Rp. 35. 500. 000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 268. 000. 000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa 1. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan April tahun 2010 di Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa H. Ratim datang kerumah terdakwa untuk membeli lahan perkebunan, dan terdakwa menunjukkan kepada terdakwa Subandi;
- Bahwa para saksi merasa cocok untuk membeli lahan terdakwa Subandi seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perpancang atau 2 Ha.
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut seluas 100 Ha. Seharga Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) termasuk pembelian lahan dan tumbang imas;
- Bahwa surat tanah yang dikeluarkan berbentuk surat hibah;
- Bahwa pada saat transaksi terdakwa menjamin bahwa tanah tersebut benar milik terdakwa Subandi dan tidak bermasalah;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 268. 000. 000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Terdakwa 2. SUBANDI ALS BANDI BIN SOJO;

- Bahwa pada bulan April 2010 terdakwa kenal dengan saksi Ratim dan juga bersama anaknya bernama Nurwahid;
- Bahwa para saksi ingin mencari lahan untuk perkebunan sawit;
- Bahwa saksi ada melakukan survey atas lahan tersebut;
- Bahwa para saksi merasa cocok untuk membeli lahan terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perpancang atau 2 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 hari para saksi datang lagi kepada terdakwa untuk memberikan uang panjar pembelian lahan seluas 100 Ha.
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut seluas 100 Ha. Seharga Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) termasuk pembelian lahan dan tumbang imas;
- Bahwa surat tanah yang dikeluarkan berbentuk surat hibah;
- Bahwa pada saat transaksi terdakwa menjamin bahwa tanah tersebut benar miliknya dan tidak bermasalah;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 268. 000. 000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 49 (empat puluh sembilan) surat hibah yang diterbitkan oleh saudara JASPUN;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran masing – masing:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 September 2010 senilai Rp. 35. 500. 000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh H. Ratim dan diterima dan ditanda tangani oleh Siswandi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh H. Ratim dan diterima dan ditanda tangani oleh Subandi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 47. 500. 000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh H. Ratim dan diterima dan ditanda tangani oleh Siswandi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 185. 000. 000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh H. Ratim dan diterima dan ditanda tangani oleh Subandi;

Dikembalikan kepada H. Ratim

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan para terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap para terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diakui oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada bulan April tahun 2010 di Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar para saksi ada melakukan survey atas lahan tersebut;
- Bahwa benar saksi H. Ratim setuju untuk membeli lahan terdakwa Subandi tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 2Ha.
- Bahwa benar surat tanah yang dikeluarkan berbentuk surat hibah;
- Bahwa benar pada saat transaksi terdakwa 2 . Subandi menjamin bahwa tanah tersebut benar miliknya dan tidak bermasalah;
- Bahwa benar transaksi uang tersebut secara cast dan transfer Uang sebesar Rp. 185. 000. 000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO (pembayaran berupa kwitansi), Uang sebesar Rp. 47. 500. 000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN (pembayaran berupa kwitansi), Uang sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO (pembayaran berupa kwitansi) Uang sebesar Rp. 35. 500. 000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 268. 000. 000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kesidang Pengadilan dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat memilih Dakwaan Pertama (Pasal 378 KUHP KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP) yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
3. **Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghampuskan piutang ;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

1. unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2 (dua) unsur ke 3 (tiga) dan unsur ke (4) ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini para terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang bernama SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN dan SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-15/PKL.CI/02/2014 tanggal 25 Februari 2014 serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan selaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para terdakwa adalah orang yang bernama SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN dan SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona* ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

2.unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” mengandung makna alternatif dengan adanya kata “ atau “ dalam unsur ini, artinya terkandung kapasitas yang sama dengan di dalam pemenuhan unsur ini, dimana dengan terpenuhinya salah satu saja berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ; --

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa kewenangan atau melanggar aturan atau norma yang berlaku, melanggar kepatutan atau kesusilaan, sehingga keuntungan yang diperolehnya ataupun yang dinikmati orang lain tersebut dinilai tidak sah atau tidak layak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Wahid dan saksi Ratim dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta nyata dan fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada bulan April tahun 2010 di Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar para saksi ada melakukan survey atas lahan tersebut;
- Bahwa benar saksi H. Ratim setuju untuk membeli lahan terdakwa Subandi tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 2Ha.
- Bahwa benar surat tanah yang dikeluarkan berbentuk surat hibah;
- Bahwa benar pada saat transaksi terdakwa 2 . Subandi menjamin bahwa tanah tersebut benar miliknya dan tidak bermasalah;
- Bahwa benar transaksi uang tersebut secara cast dan transfer Uang sebesar Rp. 185. 000. 000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO (pembayaran berupa kwitansi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp. 47. 500. 000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN (pembayaran berupa kwitansi), Uang sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh terdakwa II. SUBANDI ALS BANDI Bin SOJO (pembayaran berupa kwitansi) Uang sebesar Rp. 35. 500. 000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I. SISWANDI ALS PAK SIS Bin PARJAN;

- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 268. 000. 000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum ;

1.unsur “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga inipun mengandung anasir alternatif dengan adanya kata “ atau” dalam unsur ini yang berarti apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain adalah suatu cara yang dilakukan pelaku untuk membuat orang lain (korbannya) menjadi percaya dan yakin akan sesuatu yang diragukan kebenarannya dengan cara memperdaya, membujuk, merayu atau membohongi/ mendustai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkai kebohongan adalah kata-kata bohong atau dusta yang dilakukan pelaku kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut tidak ragu dan tidak bimbang menuruti perkataan dan permintaanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu” adalah upaya yang mendorong seseorang agar mau dan bersedia memberikan barang sesuatu seperti uang, emas, permata, hak atau benda yang bernilai ekonomis kedalam penguasaan si pelaku, sehingga barang tersebut berada ditangannya secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah sebagai salah satu maksud dari si pelaku berupa membuat hutang atau menghilangkan piutang sehingga si pelaku terbebas dan terlepas dari ikatan hutang piutang dengan orang yang menjadi korbannya artinya si pelaku memperoleh keuntungan sedangkan si korban menderita kerugian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban datang ke desa Toro jaya kec. Ukui kab. Pelalawan untuk mencari tanah perkebunan;
- Bahwa saksi korban ketemu dengan para terdakwa untuk melihat lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa para terdakwa mnyakinkan saksi korban tanah tersebut aman tidak ada masalah;
- Bahwa saksi korban tertarik untuk membeli tanah tersebut dan membayarkan uang kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas nyatalah para terdakwa telah melakukan upaya cara merayu, membujuk atau membohongi korban dengan mengatakan tanah tersebut tidak bermasalah dengan maksud agar saksi korban tergerak atau terdorong hatinya menuruti permintaan para terdakwa, akhirnya korban menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa untuk pembelian tanah perkebunan tersebut, akan tetapi kenyataannya tanah yang dibeli oleh saksi korban sampai dengan sekarang ini tidak bias dikuasai oleh korban, karena tanah tersebut milik orang lain, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur kelima ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih dimana orang tersebut keduanya bertindak sebagai pembuat atau pelaku (pleger) atau turut melakukan (medepleger) ;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi saksi bahwa mereka para Terdakwa yang menerima uang untuk pembelian tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta memperhatikan peran para Terdakwa bersama sama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya unsur ini telah terpenuhi dimana para Terdakwa adalah sama-sama sebagai pelaku (pleger) yang melakukan menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa yang dalam kenyataannya didakwa dan dituntut secara bersama sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan tersebut memang benar telah dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yang telah dilihat oleh Saksi-Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan PARA terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan terdakwa patut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tidak pidana “PENIPUAN SECARA BERSAMA - SAMA”, maka sehubungan dengan itu Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP Dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka secara mutatis mutandis para terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena di dalam diri para terdakwa tidak ada ditemukan sesuatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum maupun menghapuskan kesalahan para terdakwa seperti termaktub dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP, dan selain itu menurut pengamatan Hakim bahwa selama proses persidangan berlangsung para terdakwa dinilai telah cakap bertindak dan mampu dimintakan pertanggung jawaban hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti berupa fotocopy surat-surat yang mana semua aslinya telah diperlihatkan dimuka persidangan seperti yang telah disebutkan terdahulu dan mengenai barang bukti tersebut, akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sehingga kepadanya dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan dinilai telah pantas dan setimpal dengan sifat dan jenis perbuatannya atau kesalahannya, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :__

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan ;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **1. SISWANDI ALS PAK SIS BIN PARJAN DAN TERDAKWA 2. SUBANDI ALS BANDI BIN SOJO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN secara bersama – sama**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. SISWANDI ALS PAK SIS BIN PARJAN DAN TERDAKWA 2. SUBANDI ALS BANDI BIN SOJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing – masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 49 (empat puluh sembilan) surat hibah yang diterbitkan oleh saudara JASPUN;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran masing – masing:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 September 2010 senilai Rp. 35. 500. 000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh H. Ratim dan diterima dan ditanda tangani oleh Siswandi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh H. Ratim dan diterima dan ditanda tangani oleh Subandi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 47. 500. 000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh H. Ratim dan diterima dan ditanda tangani oleh Siswandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh H. Ratim dan diterima dan ditanda tangani oleh Subandi;

Dikembalikan kepada H. Ratim

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **05** Mei 2014 oleh kami **HJ. MELFIHARYATI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.RICO H. SITANGGANG,SH.MKn.** dan **BANGUN SAGITA RAMBEY,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 Mei 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **USMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **D. ANTENG PRAKOSO, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta dihadapan para Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota		Hakim Ketua Majelis,
A.RICO H. SITANGGANG,SH.MKn		HJ. MELFIHARYATI,SH.MH
BANGUN SAGITARAMBEY,SH.MH		
		Panitera Pengganti,
		USMAN, SH